



# LEX PROGRESSIUM

Organized by Yayasan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan Rahmat Husada  
Email: [lexprogressium@gmail.com](mailto:lexprogressium@gmail.com)  
Website: <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexprogressium/index>

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG JASA ANGKUTAN ORANG PADA UNIT PENGELOLA ANGKUTAN SEKOLAH DISHUB DKI JAKARTA

Article	Abstract
<p><b>Author</b> Sardo S.M Sinaga<sup>1</sup>, Subhan Zein Sgn<sup>2</sup></p> <p><sup>1</sup>Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University <sup>2</sup>Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University</p> <p><b>Email</b> <a href="mailto:sardosanna@gmail.com">sardosanna@gmail.com</a><sup>1</sup>, <a href="mailto:subhanzeinsgn@unsurya.ac.id">subhanzeinsgn@unsurya.ac.id</a><sup>2</sup></p> <p><b>Data</b> Submitted: 10-01-2024 Revised: 10-03-2024 Accepted: 10-05-2024</p>	<p><b>Abstract :</b> <i>This research is motivated by the high number of accidents in Jakarta and aims to describe and analyze the adequacy of school bus transportation services for students, safety aspects, and service efficiency provided by the Jakarta City Transportation Agency. The method used is normative juridical, which is based on literature studies to examine secondary data, and field studies to obtain primary data through interviews. Data collection techniques consist of Library Research (library studies) by analyzing related literature, and Field Research (field studies) through interviews with related parties. The results of the study indicate that student safety in school bus transportation services is influenced by vehicle maintenance carried out by the Transportation Agency. In addition, service efficiency for students is also a major concern in providing this transportation. Based on the results of the study, it is recommended that school bus transportation service providers continue to guarantee passenger comfort and safety, and the DKI Jakarta Transportation Agency tightens supervision of vehicle conditions and driver performance in order to improve the quality of school bus transportation services.</i></p> <p><b>Keywords :</b> <i>Protection, Law, Passengers, Transportation, Dishub</i></p> <p><b>Abstrak :</b> Penelitian ini didasarkan pada tingginya angka kecelakaan di Jakarta dan bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis kecukupan layanan transportasi bus sekolah bagi peserta didik, aspek keselamatan, serta efisiensi layanan yang disediakan oleh Dinas Perhubungan Kota Jakarta. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yang mengandalkan studi kepustakaan untuk meneliti data sekunder, serta studi lapangan untuk memperoleh data primer melalui wawancara. Teknik pengumpulan data terdiri dari <i>Library Research</i> (studi kepustakaan) dengan menganalisis literatur terkait, dan <i>Field Research</i> (studi lapangan) melalui wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keselamatan peserta didik dalam layanan transportasi bus sekolah dipengaruhi oleh perawatan kendaraan yang dilakukan Dinas Perhubungan. Selain itu, efisiensi layanan bagi peserta didik juga menjadi perhatian utama dalam penyediaan transportasi ini. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar penyedia layanan bus sekolah terus memastikan kenyamanan dan keselamatan penumpang, serta Dinas Perhubungan DKI Jakarta memperketat pengawasan terhadap kondisi kendaraan dan kinerja pengemudi guna meningkatkan kualitas layanan transportasi bus sekolah.</p>

## PENDAHULUAN

Transportasi, yang berasal dari kata *transportation*, merujuk pada proses pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lain menggunakan kendaraan darat, laut, atau udara, baik yang bermesin maupun tidak.<sup>1</sup> Menurut Subekti, pengangkutan adalah perjanjian di mana satu pihak berjanji untuk membawa orang atau barang dengan aman ke tujuan, sementara pihak lain membayar ongkosnya. Dalam Undang-Undang, perjanjian pengangkutan diartikan sebagai perbuatan hukum yang mengikat dua pihak atau lebih.<sup>2</sup> Transportasi memegang peran penting dalam mendukung perkembangan berbagai sektor, seperti industri, pertanian, dan manufaktur. Khususnya di sektor transportasi darat, pertumbuhannya sangat pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pengiriman barang dan perpindahan manusia.<sup>3</sup>

Angkutan umum, seperti bus kota, angkot, dan angkutan antar kota, menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat, baik di perkotaan maupun pedesaan.<sup>4</sup> Namun, tingginya ketergantungan masyarakat terhadap angkutan umum tidak diimbangi dengan ketersediaan sarana yang memadai. Akibatnya, angkutan umum sering kali penuh sesak, membuat penumpang merasa tidak nyaman dan kurang aman. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas pelayanan transportasi, seperti penambahan armada dan peningkatan kenyamanan, untuk menarik minat masyarakat menggunakan angkutan umum.<sup>5</sup> Selain itu, perlindungan hukum bagi penumpang sebagai konsumen transportasi juga harus ditingkatkan, mengingat pentingnya peran transportasi dalam kehidupan masyarakat.

Meskipun angkutan umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), masih banyak masalah yang terjadi, seperti pelanggaran lalu lintas oleh pengemudi, kondisi kendaraan yang tidak layak, dan kecelakaan yang merugikan penumpang. Kecelakaan lalu lintas sering disebabkan oleh faktor manusia (seperti kelelahan, pengaruh alkohol, atau ketidaktahuan aturan), faktor kendaraan (seperti rem rusak atau ban pecah), dan faktor jalan (seperti kondisi permukaan jalan yang buruk). Korban kecelakaan lalu lintas dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis: korban

---

<sup>1</sup> Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, 2.

<sup>2</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1996), 1.

<sup>3</sup> Sakti Adji Adisasmita, *Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 7.

<sup>4</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," dalam *Fokusmedia, Empat Undang-Undang Transportasi* (Bandung: Fokusmedia, 2005), 2.

<sup>5</sup> A. Abbas Salim, *Manajemen Transportasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 2.

meninggal dunia, korban luka berat, dan korban luka ringan. Menurut UU No. 33 Tahun 1964 Jo PP No. 17 Tahun 1965, penumpang yang sah berhak mendapatkan santunan jika mengalami kecelakaan selama menggunakan angkutan umum.

Pemerintah telah mengatur tanggung jawab pengemudi, pemilik kendaraan, dan perusahaan angkutan umum dalam Pasal 234 ayat (1) UU LLAJ, yang menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penumpang atau pihak ketiga akibat kelalaian pengemudi. Korban kecelakaan juga berhak mendapatkan pertolongan pertama, perawatan, dan ganti rugi, baik melalui jalur pengadilan maupun kesepakatan damai di luar pengadilan. Namun, pada kenyataannya, pemenuhan hak korban sering kali tidak optimal, baik oleh pemerintah, pengemudi, maupun perusahaan angkutan.

Selain itu, masalah lain yang sering terjadi adalah penarikan tarif tidak resmi, penurunan penumpang di sembarang tempat, dan pengangkutan penumpang melebihi kapasitas kendaraan. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan angkutan umum masih jauh dari standar yang diatur dalam Pasal 141 UU LLAJ, yang mencakup keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dari pemerintah dan penyedia jasa angkutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi penumpang, agar hak-hak mereka sebagai konsumen transportasi dapat terpenuhi dengan baik.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Jasa Angkutan Orang Pada Unit Pengelola Angkutan Sekolah Dishub DKI Jakarta”.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan Orang

Pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian mereka dalam melindungi diri. Tujuan utama perlindungan konsumen adalah untuk menghindarkan konsumen dari dampak negatif, menetapkan hak-hak mereka, serta menciptakan sistem perlindungan yang transparan dan memiliki kepastian hukum. Pelaku usaha angkutan umum, di sisi lain, memiliki kewajiban untuk menjaga kualitas kendaraan dan memastikan keselamatan serta kenyamanan penumpang.<sup>6</sup> Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 470 ayat 1, yang mewajibkan pengangkut untuk memelihara alat pengangkutan. Kewajiban pengangkut meliputi pemeliharaan alat pengangkutan, memastikan kelayakan alat tersebut, serta menjaga keselamatan penumpang dan barang yang diangkut.

Tanggung jawab pengangkut dimulai sejak penguasaan penumpang atau barang yang akan diangkut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1235 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Jika terjadi kecelakaan, pengangkut dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, yang mengatur ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Pengangkut juga wajib berusaha mencegah kecelakaan secara pantas dan memadai. Jika terjadi kerugian, penumpang berhak menuntut ganti rugi, dengan syarat kerugian tersebut berkaitan langsung dengan pengangkutan. Besarnya ganti rugi diatur dalam Pasal 1246, 1247, dan 1248 KUHPerdata, yang mencakup kerugian materiil dan immateriil, seperti cacat tubuh atau kerusakan barang. Jika terjadi perselisihan, hakim berwenang menentukan besaran ganti rugi.

Selain itu, penumpang yang mengalami kecelakaan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi melalui Perum Asuransi Kerugian Jasa Raharja atau instansi pemerintah yang ditunjuk. Proses pembuktian untuk tuntutan ganti rugi melibatkan dokumen seperti laporan polisi, surat keterangan dokter, dan bukti lain yang relevan, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 PP 18/65. Perjanjian pengangkutan sendiri bersifat *consensuil* (timbang balik), di mana pengangkut wajib menyelenggarakan pengangkutan dengan baik, dan penumpang wajib membayar biaya pengangkutan. Perjanjian ini tidak harus tertulis, asal ada kesepakatan antara kedua pihak. Namun, pengangkut dapat membatasi tanggung jawabnya melalui klausul tertentu dalam

---

<sup>6</sup> Ardika, G. T., Loilewen, A. F., & Titawati, T. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Transportasi Umum Khususnya Taksi Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen," 2023.

perjanjian, asalkan tidak menghilangkan tanggung jawab sepenuhnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 470 KUHD.

Hak-hak konsumen dalam jasa angkutan umum diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan mencakup hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan; hak untuk memilih barang/jasa sesuai kebutuhan; hak atas informasi yang benar dan jujur; hak untuk didengar pendapatnya; serta hak untuk mendapatkan ganti rugi.<sup>7</sup> Namun, dalam praktiknya, masih banyak pelaku usaha angkutan umum yang mengabaikan keselamatan dan kenyamanan penumpang, seperti mengangkut penumpang melebihi kapasitas. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU 22/2009), yang menetapkan standar pelayanan minimal meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan.

Untuk memastikan keselamatan penumpang, Dinas Perhubungan wajib melakukan uji kelayakan kendaraan secara berkala, seperti uji rem, lampu, dan kondisi ban, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU 22/2009. Selain itu, perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang dialami penumpang akibat kecelakaan, kecuali jika kecelakaan tersebut disebabkan oleh faktor di luar kendali atau kesalahan penumpang, sebagaimana diatur dalam Pasal 191 dan 192 UU 22/2009. Dengan adanya dasar hukum seperti UU 22/2009, UU 33/1964, dan PP 18/1965, penumpang angkutan umum telah mendapat jaminan hukum atas keselamatannya. Namun, penumpang juga perlu lebih selektif dalam memilih jasa angkutan umum untuk mengurangi risiko kerugian. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen sangat penting untuk menciptakan sistem angkutan umum yang aman, nyaman, dan bertanggung jawab.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya pendidikan dan kesadaran konsumen dalam memahami hak-hak mereka. Konsumen perlu diberi pemahaman bahwa mereka berhak menuntut ganti rugi jika terjadi pelanggaran atau kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian pengangkut. Di sisi lain, pelaku usaha harus meningkatkan standar pelayanan dan keselamatan, serta mematuhi peraturan yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas layanan angkutan umum dan melindungi kepentingan semua pihak.

---

<sup>7</sup> Putra, N. G. F. S., Arini, D. G. D., & Suryani, L. P. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Khusus Jasa Penumpang Angkutan Darat," *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2020.

## 2. Peran Pemerintah Dalam Memastikan Perlindungan Bagi Penumpang Jasa Angkutan

Angkutan umum masih menghadapi banyak masalah dalam melayani penumpang, terutama terkait keamanan, kelayakan kendaraan, dan keselamatan penumpang. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) telah mengatur bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal, seperti memiliki nomor kendaraan dan nama trayek yang jelas, lampu penerangan yang berfungsi, pengemudi yang berseragam dan memiliki identitas, serta kaca kendaraan dengan tingkat kegelapan maksimal 30%. Namun, kenyataannya, banyak pelaku usaha angkutan umum yang mengabaikan standar ini, sehingga hak-hak penumpang sering terabaikan.<sup>8</sup>

Penumpang sebagai pengguna jasa angkutan umum berhak mendapatkan keselamatan, kenyamanan, dan keamanan selama menggunakan layanan tersebut. Namun, praktik seperti mengangkut penumpang melebihi kapasitas, kurangnya kenyamanan, dan rendahnya tingkat keselamatan masih sering terjadi.<sup>9</sup> Hal ini bertentangan dengan UU LLAJ Pasal 3, yang menegaskan bahwa tujuan utama pengangkutan adalah terwujudnya pelayanan yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 juga mengatur bahwa konsumen berhak mendapatkan kenyamanan dan keamanan dalam menggunakan jasa atau barang yang dikonsumsi.

Pengujian kelayakan kendaraan secara berkala, seperti yang diatur dalam Pasal 53 UU LLAJ, seharusnya dilakukan untuk memastikan kendaraan layak digunakan. Namun, kenyataannya, banyak kendaraan angkutan umum yang tidak memenuhi standar ini, sehingga menimbulkan risiko bagi penumpang. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi UU LLAJ masih belum optimal, dan banyak hak penumpang yang belum terpenuhi.

- 1) Perlindungan Hukum Secara Preventif: UU LLAJ mengatur asas-asas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan berkelanjutan. Penyelenggara angkutan penumpang bus wajib mematuhi berbagai persyaratan teknis dan ketentuan yang diatur dalam UU LLAJ, seperti persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan, waktu kerja pengemudi, dan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Hal ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran dan memastikan keselamatan penumpang.

---

<sup>8</sup> Faradisa, N. "Perilaku Kru Bus Yang Meresahkan Masyarakat Pengguna Jasa Angkutan Umum," 2018.

<sup>9</sup> Astri, I. G. A. A. L., & Suartha, I. D. M. "Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Umum Darat." Universitas Udayana, 2009.

- 2) Perlindungan Hukum Secara Represif: Jika kewajiban-kewajiban dalam UU LLAJ dilanggar, sanksi administratif dan pidana dapat dikenakan. Sanksi administratif meliputi peringatan tertulis, denda, pembekuan izin, atau pencabutan izin. Sanksi pidana juga dapat diterapkan untuk pelanggaran serius, seperti mengemudi dalam keadaan mabuk atau melanggar ketentuan teknis kendaraan.
- 3) Perlindungan Hukum Secara Kuratif: Jika terjadi kecelakaan, penumpang berhak mendapatkan santunan atau ganti rugi. UU No. 33 Tahun 1964 tentang Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang mengatur bahwa setiap penumpang yang menggunakan angkutan umum diwajibkan membayar iuran wajib, dan jika terjadi kecelakaan, penumpang atau ahli warisnya berhak mendapatkan santunan. Selain itu, UU LLAJ Pasal 237 mewajibkan pengangkut untuk mengikuti program asuransi kecelakaan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap korban kecelakaan.

Standar pelayanan minimal angkutan umum meliputi:

- 1) Keamanan: Identitas kendaraan, tanda pengenal awak kendaraan, dan informasi nomor pengaduan.
- 2) Keselamatan: Kondisi fisik dan kompetensi pengemudi, fasilitas kesehatan (P3K), sabuk keselamatan, alat pemadam api ringan (APAR), dan GPS untuk memantau posisi kendaraan.
- 3) Kenyamanan: Kapasitas angkut sesuai ketentuan, fasilitas kebersihan, pengatur suhu ruangan (AC), dan larangan merokok.
- 4) Keterjangkauan: Lokasi titik keberangkatan yang mudah dijangkau.
- 5) Kesenangan: Pelayanan prioritas bagi penyandang cacat, usia lanjut, anak-anak, dan wanita hamil.
- 6) Keteraturan: Informasi pelayanan, jadwal keberangkatan, dan tarif yang jelas.

Meskipun standar-standar ini telah ditetapkan, implementasinya masih jauh dari ideal. Banyak pelaku usaha angkutan umum yang mengabaikan kewajiban mereka, sehingga penumpang sering merasa dirugikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih serius dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk memastikan bahwa hak-hak penumpang terpenuhi dan layanan angkutan umum menjadi lebih aman, nyaman, dan teratur.

## **KESIMPULAN**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) mengatur asas-asas dan tujuan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam Pasal 2, dijelaskan bahwa penyelenggaraan lalu lintas harus memperhatikan asas-asas seperti

transparan (keterbukaan informasi), akuntabel (pertanggungjawaban), berkelanjutan (penjagaan lingkungan), partisipatif (keterlibatan masyarakat), bermanfaat (nilai tambah bagi kesejahteraan), efisien dan efektif (pelayanan yang optimal), seimbang (keseimbangan sarana dan prasarana), terpadu (keserasian antarinstansi), dan mandiri (pemanfaatan sumber daya nasional). Selanjutnya, Pasal 3 UU LLAJ menetapkan tujuan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu terwujudnya pelayanan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda transportasi lain untuk mendukung perekonomian nasional, meningkatkan kesejahteraan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Tujuan lainnya adalah menciptakan etika berlalu lintas yang baik, budaya bangsa, serta penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Penyelenggara angkutan penumpang bus wajib mematuhi berbagai persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam UU LLAJ, yang bersumber pada asas dan tujuan tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi penumpang, menjamin kenyamanan, keamanan, dan keselamatan mereka. Mekanisme pengawasan sosial juga diterapkan untuk memastikan penyelenggara angkutan memenuhi kewajibannya dalam memberikan pelayanan yang baik. Dengan demikian, diharapkan tercipta sistem angkutan umum yang aman, nyaman, dan bertanggung jawab, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UU LLAJ.

Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan perlindungan bagi penumpang jasa angkutan, termasuk bus sekolah. Pertama, melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, pemerintah menjamin hak-hak konsumen, termasuk penumpang angkutan umum, untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan selama menggunakan jasa angkutan. Perusahaan angkutan umum wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami penumpang, baik akibat kelalaian supir maupun kecelakaan selama penyelenggaraan angkutan, kecuali jika kejadian tersebut tidak dapat dicegah atau disebabkan oleh kesalahan penumpang sendiri. Kedua, Dinas Perhubungan berperan aktif dalam menjamin kelayakan angkutan umum melalui upaya preventif dan represif. Secara preventif, Dinas Perhubungan melakukan sosialisasi kepada supir angkutan bus sekolah agar tidak membahayakan penumpang. Jika terdapat pelanggaran, supir yang melanggar akan diserahkan kepada pihak kepolisian. Secara represif, Dinas Perhubungan melakukan pemeriksaan kelayakan kendaraan, seperti memeriksa surat-surat kendaraan, kondisi ban, lampu penerangan, klakson, dan wiper. Selain itu, dilakukan juga tes urine untuk mendeteksi penggunaan narkoba oleh supir. Jika ditemukan supir yang positif menggunakan narkoba, mereka akan diserahkan kepada pihak berwenang untuk menjalani rehabilitasi. Dengan upaya-

upaya ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa penumpang angkutan umum, termasuk bus sekolah, mendapatkan pelayanan yang aman, nyaman, dan terjamin keselamatannya.

## **SARAN**

Perlunya pengaturan tanggung jawab pengangkut yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 ditinjau kembali seraya disempurnakan kelemahan-kelemahannya. Hendaknya ruang lingkup pengertian kerugian yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 ditinjau kembali, sehingga pengangkut tidak hanya dipandang bertanggung jawab terhadap biaya perawatan ataupun pengobatan yang telah dikeluarkan oleh penumpang, tetapi juga ia bertanggung jawab terhadap hilangnya/gagalnya diperoleh keuntungan atau penghasilan yang diharapkan.

Pemerintah Dinas Perhubungan DKI Jakarta perlu terus mengawasi pelayanan yang diberikan kepada penumpang selaku konsumen, salah satunya melalui pengawasan terhadap kondisi kendaraan dan kondisi supir seperti dalam keadaan sehat fisik dan mental dan kondisi dalam keadaan prima. Kemudian Dinas Perhubungan agar lebih teliti dalam uji kelayakan sebelum angkutan umum dipakai untuk mengangkut penumpang, dan Dinas Perhubungan harus lebih tegas jika masih ada angkutan umum yang kedapatan mengangkut penumpang masih melebihi kapasitas yang ditetapkan dan sudah beberapa kali diingatkan tetap melanggar maka dinas perhubungan harus memberi sanksi tegas kepada pemilik jasa angkutan umum tersebut seperti mencabut izin angkutan, menahan sim pengemudi, dll. Agar para supir angkutan umum tidak lagi mengangkut penumpang secara berlebihan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Abbas Salim. *Manajemen Transportasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ardika, G. T., Loilewen, A. F., & Titawati, T. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Transportasi Umum Khususnya Taksi Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen," 2023.
- Astri, I. G. A. A. L., & Suartha, I. D. M. "Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Umum Darat." Universitas Udayana, 2009.
- Faradisa, N. "Perilaku Kru Bus Yang Meresahkan Masyarakat Pengguna Jasa Angkutan Umum," 2018.
- Maringan Masry Simbolon. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, 2.
- Putra, N. G. F. S., Arini, D. G. D., & Suryani, L. P. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Khusus Jasa Penumpang Angkutan Darat," *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2020.

R. Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1996.

Republik Indonesia. "Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," dalam *Fokusmedia, Empat Undang-Undang Transportasi*. Bandung: Fokusmedia, 2005.

Sakti Adji Adisasmita. *Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 33 Tahun 1964 Jo PP No 17 Tahun 1965 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Umum.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 189 Tahun 2015.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.